



P U T U S A N

NOMOR : 260/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TJU SAU THIN alias HERMAN als ANYI,**
Tempat lahir : Palembang,
Umur/tgl. Lahir : 41 Tahun / 22 April 1972,
Jenis kelamin : Laki – laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jalan Hikmah V No. 9 RT. 009 RW. 003, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau : Jalan Bojong Indah Blok W No. 6 RT.001 RW.012, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,
Agama : Kristen,
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum, tanggal 3 Desember 2013 Nomor: B-667/0.1.14.3/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 17 Desember 2013 Nomor: 1908/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 15 Januari 2014 Nomor: 1908/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ;

hal 1 dari 10 hal put. No.260/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.:** PDM-564/JKTSL/Epp.2/12/2013 tanggal 03 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa TJU SAU THIN als HERMAN als ANYI, pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Toko Emas Melawai 99, Jl. Melawai Raya No. 105, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2006 saksi DJONI DJI memperkerjakan terdakwa sebagai manager Toko Emas Melawai 99 yang terletak di Jl. Melawai Raya No. 105, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan jual beli emas, melakukan pembayaran jual beli, mengontrol pembukuan toko, melaporkan pengeluaran dan pemasukan, membuka dan menutup brankas serta bertanggung jawab terhadap karyawan toko yaitu saksi NG JUNITA als JUNITA, saksi HAI RANNO als RANNO dan Sdr. JULIUS. Sehingga terdakwa mempunyai akses untuk memasuki ruang brankas toko emas tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 pada saat toko sedang tutup terdakwa mengatakan kepada karyawan toko yaitu saksi NG JUNITA als JUNITA, saksi HAI RANNO als RANNO dan Sdr, JULIUS jika uang yang berada di brankas Toko Emas Melawai 99 sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), namun setelah terdakwa meninggalkan toko emas tersebut saksi NG JUNITA als JUNITA, saksi HAI RANNO als RANNO dan Sdr, JULIUS menghitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali uang yang berada didalam brangkas Toko Emas Melawai 99 ternyata ada sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah). Atas kejadian tersebut saksi NG JUNITA als JUNITA, saksi HAI RANNO als RANNO dan Sdr, JULIUS menjadi curiga kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira jam 18.30 wib ketika toko sedang tutup, terdakwa memasuki ruang penyimpanan uang / kamar brangkas dan menutup ruangan tersebut dan selanjutnya mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik toko emas Melawai 99 dan kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam saku celana yang dipakanya, akan tetapi pada saat terdakwa sedang mengambil uang didalam brangkas tersebut dilihat oleh saksi NG JUNITA als JUNITA dan saksi HAI RANNO als RANNO melalui jendela geser yang dalam keadaan terbuka. Pada saat terdakwa meninggalkan ruang penyimpanan uang tersebut terlihat kantung celananya berisi uang gepokan dan menyimpan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kedalam tas miliknya. Dikarenakan saksi NG JUNITA melihat terdakwa mengambil uang milik toko emas yang tersimpan didalam brangkas toko selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DJONI DJI melalui BBM dan saksi NG JUNITA als JUNITA diperintahkan oleh saksi DJONI NJI untuk mengambil uang milik toko emas yang disimpan oleh terdakwa didalam tas miliknya sebagai bukti.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 terdakwa dan karyawan toko emas Melawai 99 yaitu saksi NG JUNITA als JUNITA, saksi HAI RANNO als RANNO dan Sdr, JULIUS diperintahkan oleh saksi DJONI DJI untuk berkumpul dirumahnya yang terletak di daerah Blok A. Selanjutnya setelah berkumpul semuanya saksi DJONI DJI menanyakan kepada terdakwa mengapa mengambil uang milik toko emas yang pada awalnya terdakwa tidak mengaku tidak mengambil uang milik toko emas, melainkan uang yang tersimpan didalam tas tersebut adalah milik kakaknya. Akan tetapi saksi DJONI DJI tidak mempercayai hal tersebut dikarenakan karyawan toko emas Melawai 99 yaitu saksi NG JUNITA als JUNITA, saksi HAI RANNO als RANNO dan Sdr, JULIUS melihat langsung jika terdakwa sedang

hal 3 dari 10 hal put. No.260/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang didalam brankas milik toko emas Melawai 99. Sehingga akhirnya terdakwa mengakui jika telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik toko emas Melawai 99 tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik toko emas Melawai 99 tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi DJONI DJI dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka toko emas Melawai 99 mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TJU SAU THIN als HERMAN als ANYI, pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Toko Emas Melawai 99, Jl. Melawai Raya No. 105, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2006 saksi DJONI DJI memperkerjakan terdakwa sebagai manager Toko Emas Melawai 99 yang terletak di Jl. Melawai Raya No. 105, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan jual beli emas, melakukan pembayaran jual beli, mengontrol pembukuan toko, melaporkan pengeluaran dan pemasukan, membuka dan menutup brankas serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap karyawan toko yaitu saksi NG JUNITA als JUNITA, saksi HAI RANNO als RANNO dan Sdr. JULIUS.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 pada saat toko sedang tutup terdakwa mengatakan kepada saksi NG JUNITA als JUNITA, saksi HAI RANNO als RANNO dan Sdr, JULIUS jika uang yang berada di brangkas Toko Emas Melawai 99 sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), namun setelah terdakwa meninggalkan toko emas tersebut saksi NG JUNITA als JUNITA, saksi HAI RANNO als RANNO dan Sdr, JULIUS menghitung kembali uang yang berada didalam brangkas Toko Emas Melawai 99 ternyata ada sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah). Atas kejadian tersebut saksi NG JUNITA als JUNITA, saksi HAI RANNO als RANNO dan Sdr, JULIUS menjadi curiga kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 sekira jam 18.30 wib ketika toko sedang tutup, terdakwa memasuki ruang penyimpanan uang / kamar brangkas dan menutup ruangan tersebut dan selanjutnya mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik toko emas Melawai 99 dan kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam saku celana yang dipakanya, akan tetapi pada saat terdakwa sedang mengambil uang didalam brangkas tersebut dilihat oleh saksi NG JUNITA als JUNITA dan saksi HAI RANNO als RANNO melalui jendela geser yang dalam keadaan terbuka. Pada saat terdakwa meninggalkan ruang penyimpanan uang tersebut terlihat kantung celananya berisi uang gepokan dan menyimpan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kedalam tas miliknya. Dikarenakan saksi NG JUNITA melihat terdakwa mengambil uang milik toko emas yang tersimpan didalam brangkas toko selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DJONI DJI melalui BBM dan saksi NG JUNITA als JUNITA diperintahkan oleh saksi DJONI NJI untuk mengambil uang milik toko emas yang disimpan oleh terdakwa didalam tas miliknya sebagai bukti.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 terdakwa dan karyawan toko emas Melawai 99 yaitu saksi NG JUNITA als JUNITA, saksi HAI RANNO als RANNO dan Sdr, JULIUS

hal 5 dari 10 hal put. No.260/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh saksi DJONI DJI untuk berkumpul dirumahnya yang terletak di daerah Blok A. Selanjutnya setelah berkumpul semuanya saksi DJONI DJI menanyakan kepada terdakwa mengapa mengambil uang milik toko emas yang pada awalnya terdakwa tidak mengaku tidak mengambil uang milik toko emas, melainkan uang yang tersimpan didalam tas tersebut adalah milik kakaknya. Akan tetapi saksi DJONI DJI tidak mempercayai hal tersebut dikarenakan karyawan toko emas Melawai 99 yaitu saksi NG JUNITA als JUNITA, saksi HAI RANNO als RANNO dan Sdr, JULIUS melihat langsung jika terdakwa sedang mengambil uang didalam brangkas milik toko emas Melawai 99. Sehingga akhirnya terdakwa mengakui jika telah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik toko emas Melawai 99 tersebut serta meminta maaf atas kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka toko emas Melawai 99 menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** No.Reg.Perk.: PDM-564/JKTSL/Epp.2/12/2013 tertanggal 14 Mei 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TJU SAU THIN als HERMAN als ANYI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJU SAU THIN als HERMAN als ANYI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) bendel rekening Koran BCA atas nama DJONI DJI / Toko Emas Melawai 99 dengan nomer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0703039917, dikembalikan kepada saksi DJONI DJI selaku pimpinan Toko Emas Melawai 99 ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No. 1686/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TJU SAU THIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) bendel rekening Koran BCA atas nama DJONI DJI / Toko Emas Melawai 99 dengan nomer rekening 0703039917 dikembalikan kepada saksi DJONI DJI selaku pimpinan Toko Emas Melawai 99 ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 53/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1686/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Juli 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui suratnya tertanggal 03 September 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari

hal 7 dari 10 hal put. No.260/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1686/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Juli 2014, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya Nomor : 1686/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Juli 2014, yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke- Satu dari Penuntut Umum, adalah tidak tepat dan tidak cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya mempertimbangkan bahwa adanya Akta Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dan Djoni Dji Nomor: 15 tertanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Fardian, SH. Notaris & PPAT dimana menurut pasal 6 Akta tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaksana tidak ada larangan dan mempunyai kewenangan untuk mengambil yang ada didalam brankas toko mas Melawai 99 tanpa harus memberitahu dan melapor kepada saksi Ng Junita als Junita dan saksi Hai Ranno als Ranno ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dan Djoni Dji Nomor: 15 tertanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Fardian, SH. Notaris & PPAT, maka perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam kas memang terbukti tetapi uang tersebut tersimpan di tempat itu dalam penguasaan karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai pelaksana perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Djoni Dji sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, tugas dan tanggungjawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 diatas berlangsung selama tahun buku yaitu selama 1 (satu) tahun sejak Januari 2013 sampai dengan Januari 2014, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding, Terdakwa selaku pelaksana pada toko tersebut berwenang untuk menguasai, menyimpan dan atau mengambil sesuatu dari tempatnya, termasuk uang dan pertanggungjawaban baru diberikan pada masanya yaitu tanggal 5 Januari 2013 dan atau sampai akhir perjanjian yaitu tanggal 5 Januari 2015 sesuai pasal 2 dan pasal 4 perjanjian tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah bukan merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1686/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Juli 2014 harus dinyatakan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana pencurian atau penggelapan, maka menurut pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka semua biaya perkara dibebankan kepada Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum maka harus pula dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1686/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

hal 9 dari 10 hal put. No.260/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebankan biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **6 Oktober 2014** oleh Kami **FRITZ JOHN POLNAJA, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH. MH.** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 260/Pid/2014/PT. DKI. tanggal 22 September 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa**, tanggal **14 Oktober 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NASRUL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH. MH.** **FRITZ JOHN POLNAJA, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

2. **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.**

NASRUL, SH.